



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : 20/PR.01.3-Kpt/6108/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019;
9. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 Bab 5 Alinea ke 3 (Tiga) yang menyatakan bahwa dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ...

2024 Diktum KEEMPAT huruf a yang menyatakan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Alinea Penutup.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024;
  - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024; dan
  - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:
- a. Penyusunan Renstra unit eselon II/III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
  - b. Penyusunan ...

- b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

TTD,

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LANDAK

Kasubbag Hukum,

Muhammad Rusydi



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Jl. Raya Ngabang – Pontianak KM. 3  
Telp : (0563) 21977, 21955 Fax : (0563) 22027

## KATA PENGANTAR

**S**egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak untuk 5 (lima) Tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Landak 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Landak dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Landak melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Landak tahun 2020-2024 di sampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kabupaten Landak sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

**Ngabang, 2020**  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Landak,**

**HERKULANUS YACOBUS, S.E.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Kondisi Umum .....	2
1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten .....	5
2 Program Kegiatan .....	22
3 Sumber Daya Manusia.....	22
4 Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Landak.....	35
5 Anggaran KPU Kabupaten Landak .....	36
6 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak Tahun 2015-2019.....	37
B Analisis Strategi KPU Kabupaten Landak.....	43
1 Potensi dan Permasalahan .....	43
2 Peluang dan Ancaman.....	45
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN LANDAK.....	62
A Visi Komisi Pemilihan Umum.....	62

B Misi Komisi Pemilihan Umum .....	63
C Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	64
D Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum .....	64
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN .....	65
A Arah Kebijakan dan Strategi KPU.....	65
B Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Landak Tahun 2020- 2024 .....	69
C Kerangka Regulasi .....	71
D Kerangka Kelembagaan .....	72
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	74
A Target Kinerja .....	74
B Kerangka Pendanaan.....	90
BAB V PENUTUPAN .....	100

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Landak.....	22
Tabel 2	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Landak.....	26
Tabel 3	Distribusi Anggota KPU Kabupaten Landak menurut Jenis Kelamin.....	26
Tabel 4	Distribusi Anggota KPU Kabupaten Landak menurut pendidikan yang ditamatkan.....	27
Tabel 5	Keadaan Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 6	Keadaan Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan jenjang kepangkatan, golongan dan ruang .....	31
Tabel 7	Anggaran KPU Kabupaten Landak 2015-2019.....	37
Tabel 8	Perumusan Strategi berdasarkan keketuan vs peluang KPU ..	48
Tabel 9	Perumusan Strategi berdasarkan kelemahan vs peluang KPU .....	51
Tabel 10	Perumusan Strategi berdasarkan keketuan vs ancaman KPU	54
Tabel 11	Perumusan Strategi berdasarkan kelemahan vs ancaman KPU .....	57
Tabel 12	Sintesa Strategi KPU 2020-2024 .....	59
Tabel 13	Target Kinerja Sasaran Strategi 2020-2024.....	75
Tabel 14	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	82

Tabel 15	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi 2020-2024.....	89
Tabel 16	Kerangka pendanaan program KPU 2020-2024.....	90
Tabel 17	Kerangka pendanaan program KPU 2020-2024 sasaran program dukungan manajemen .....	95
Tabel 18	Kerangka pendanaan program KPU 2020-2024 sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi .....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Landak .....	21
Gambar 2	Struktur KPU Kabupaten/Kota.....	27
Gambar 3	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Landak .....	28
Gambar 4	Keadaan ASN Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan status kepegawaian.....	29
Gambar 5	Persentase Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	30
Gambar 6	Keadaan Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	31
Gambar 7	Keadaan Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan jenjang kepangkatan, golongan dan ruang .....	32
Gambar 8	Jumlah ASN Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan tingkat pendidikan .....	33
Gambar 9	Stuktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Landak.....	34
Gambar 10	Kegiatan prioritas dan indikator-indikator Program prioritas konsolidasi demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	67
Gambar 11	Keterkaitan Proyek prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 .....	68

Gambar 12 Target Indikator konsolidasi demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024 .....	69
Gambar 13 Rancangan STOK KPU berdasarkan Perpres 105/2018 .....	72
Gambar 14 Kerjasama antar lembaga mendukung pelaksanaan Pemilu .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

**P**engertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Landak dituntut untuk dapat bersikap professional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Landak melaksanakan penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Landak untuk periode tahun 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan Renstra KPU Kabupaten Landak periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Landak.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini

bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu Negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya KPU Kabupaten Landak telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Landak dimulai sejak tahun 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 dan 2019. Saat ini Pemilihan di Kabupaten Landak dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 (lima) tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Cilacap yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Kondisi Umum**

Pemilu serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi

milineal.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen pemerintahan. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggota 53 orang, menjadi 11 orang dari usaha lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut jumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Sebagai lembaga penyelenggaran Pemilu, KPU kabupaten Landak memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi wilayah ini. KPU Kabupaten Landak sejak awal dibentuk pada tahun 2002 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang penyelenggara pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan dari KPU:

**Pasal 8 menyebutkan:**

- 1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia;
- 2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi;
- 3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.
- 4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

**Pasal 9 menyebutkan:**

- 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya:
  - a. KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;
  - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
- 4) Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.

**Pasal 10 menyebutkan:**

- 1) Jumlah anggota:
  - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
- 2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
- 3) Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota,
- 5) Ketua KPU, ketua KPU provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

- 6) Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- 7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- 9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

## **1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten**

### **Pasal 11 menyebutkan**

- 1) Ketua KPU mempunyai tugas:
  - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
  - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
  - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
  - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- 2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani peraturan KPU.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

### **Pada Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :**

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g) Membuat berita acara dan sertifikat rekaitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h) Mengumumkan calon Anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13 menyebutkan KPU berwenang:**

- a) menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b) menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c) menetapkan peserta pemilu;
- d) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e) menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f) menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g) menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
- h) membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;

- i) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) menetapkan kantor Akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l) melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14 menyebutkan KPU berkewajiban:**

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penJrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f) mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
- h) membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i) menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;

- j) melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
- k) menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15 menyebutkan Tugas KPU Provinsi:**

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan Tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d) menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- e) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;

- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16 menyebutkan KPU Provinsi berwenang:**

- a) menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan -hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c) menerbitkan keputusan Kpu provinsi unhrk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17 menyebutkan KPU Provinsi berkewajiban:**

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU provinsi dan lembaga kearsipan provinsi

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g) mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j) melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k) menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18 KPU Kabupaten/Kota bertugas:**

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19 KPU Kabupaten/Kota berwenang:**

- a) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:**

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

- b) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/doliumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) melaksanakan puhsan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang dibcricikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Demi kelancaran tugas dan wewenang, maka KPU Kabupaten Landak dibantu oleh Sekretariat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Wewenang dari Sekretariat KPU. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

1. Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
2. Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

### **Tugas dan Wewenang**

**Pasal 85 menyebutkan :** Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

### **Pasal 86 menyebutkan**

#### **1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:**

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:**

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
- d. memberikan Layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan perahfian perundang-undangan.

**3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:**

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan doliiumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU.

**4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

**Pasal 87 menyebutkan:**

**1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:**

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

**2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:**

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:**

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi

**4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**Pasal 88 menyebutkan:**

**1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:**

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administrasi
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:**

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:**

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

**4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, Sekretariat KPU Kab/Kota berpedoman pada PKPU yang mengatur keseragaman sistem administrasi Tata Naskah Dinas, sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pedoman ini sekaligus juga berperan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi KPU RI.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai sub bagian dengan tugas sebagai berikut :

**1) Sub Bagian Program dan Data :**

- a) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b) menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c) mengelola, menyusun data pemilih;
- d) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f) melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g) mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- h) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j) menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;

- k) memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
- l) melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n) menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o) menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**2) Subbagian Hukum :**

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

- l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
- n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :**

- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;
- r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


**4) Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik :**

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik;
- b. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);

- e. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangi oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan , serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- r. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- s. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- t. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar serta menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- u. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- v. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

- w. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- x. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- y. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- z. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten**

Susunan Organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Landak posisi 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ARJUDIN, S.Sos.	S1	Sekretaris
2	ADRIANI KETTY, S.Kom.	S1	Kasubbag. Program dan Data
3	ANDRY PERMANA, S.Sos.	S1	Kasubbag. Umum
4	HARTITA, S.E.	S1	Kasubbag. Teknis dan Hupmas
5	MUHAMMAD RUSYDI, S.H.	S1	Kasubbag. Hukum
6	ISHAK ROBERTO RAHAIL, S.H.	S1	Staf Bagian Teknis dan Hupmas
7	PHILIPUS AKAU	SMA	Staf Bagian Program dan Data
8	MEILANIA YOAN, A.Md.	DIII	Staf Bagian Hukum
9	SUMARNO, A.Md.	DIII	Staf Bagian Umum
10	ANITA RAHMAN NADEAK, A.Md.	DIII	Staf Bagian Program dan Data
11	F. UNAN	SMA	Staf Bagian Umum
12	TADIUS	SMA	Staf Bagian Umum
13	HERKULANUS	SMA	Staf Bagian Teknis dan Hupmas
14	MAHMUD	SMA	Staf Bagian Hukum
15	SUTRISNO	SMA	Staf Bagian Umum
16	ESTER	SMA	Staf Bagian Teknis dan Hupmas

**Tabel 1. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Landak**

## 2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

## 3. Sumber Daya Manusia

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Landak juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Landak terbagi menjadi dua

komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Landak dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Landak memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

KPU Kabupaten Landak memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Landak membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan

kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Landak memiliki 5 (lima) divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 65/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/X/2018 adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
- b. Divisi Hukum dan Pengawasan
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- e. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

**TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK MASA JABATAN 2018-2023**

**Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga** mempunyai Tugas dan kebijakan dalam :

1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
2. Protokol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji.
6. perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

**Divisi Teknis Penyelenggaraan** mempunyai Tugas dan Kebijakan dalam:

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara ;
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan Dana Kampanye ;
7. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD.

**Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM** mempunyai Tugas dan Kebijakan dalam:

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih;

3. Publikasi dan Kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
6. Kerjasama Antar lembaga;
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Rekrutmen Badan Adhock;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi kerja;
11. Diklat dan pengembangan SDM;
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

**Divisi Perencanaan, Data dan Informasi** mempunyai tugas dan kebijakan dalam :

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
7. Pengelolaan Informasi;
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

**Divisi Hukum dan Pengawasan** mempunyai tugas dan kebijakan dalam :

1. Pembuatan Rancangan keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran; Administrasi dan Etik.

Selain itu juga di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu, yang jumlah, jenis dan jenjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun komposisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 583/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HERKULANUS YACOBUS, S.E.	S1	Laki-Laki	Ketua
2	RENI YULIATI, S.Hut.	S1	Perempuan	Anggota
3	MIKAEL, S.H.	S1	Laki-Laki	Anggota
4	M. TARMIZI	SMA	Laki-Laki	Anggota
5	LISANTO, S.Pd.	S1	Laki-Laki	Anggota

**Tabel 2. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Landak**

Untuk KPU Kabupaten Landak dari 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Landak, 4 (empat) orang anggota laki-laki dan hanya 1 (satu) anggota yang perempuan. Apabila dihitung proporsinya, maka dapat diperoleh angka perbandingan 80% (delapan puluh persen) anggota KPU Kabupaten Landak laki-laki berbanding dengan 20% (dua puluh persen) anggota KPU Kabupaten Landak perempuan. Data distribusi anggota KPU Kabupaten Landak menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Tingkatan KPU	Jumlah Anggota					
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Landak	4	80	1	20	5	100


**Tabel 3. Distribusi Anggota KPU Kabupaten Landak menurut jenis kelamin**

Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan diketahui bahwa latar belakang pendidikan anggota KPU Kabupaten Landak bervariasi, dari yang tertinggi Sarjana Strata 1 hingga yang terendah sekolah menengah atas. Secara keseluruhan, Anggota KPU Kabupaten Landak dengan latar belakang pendidikan Sarjana Stata 1 (S1) menjadi yang paling dominan, yaitu sebanyak 4 (empat) orang atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari total keseluruhan Anggota KPU Kabupaten Landak. (lihat tabel 4).


Tingkat Pendidikan	Jumlah Anggota KPU Kabupaten Landak
Sarjana Strata 2 (S2)	0
Sarjana Strata 1 (S1)	4
Diploma 4 (D4)	0
Diploma 3 (D3)	0
Diploma 2 (D2)	0
SMA	1

**Tabel 4. Distribusi Anggota KPU Kabupaten Landak menurut Pendidikan terakhir yang ditamatkan**

Secara struktural, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan divisi masing-masing. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :




**Gambar 2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten / Kota**



**Gambar 3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten**

Dukungan personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, pegawai PNS sebanyak 16 (enam belas) orang dan tenaga honorer sebanyak 6 (enam) orang. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Landak yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2020 diketahui sebanyak 16 (enam belas) pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:


1. Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 12 (dua belas) orang atau setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari total PNS di KPU Kabupaten Landak; dan
2. Pegawai dengan status dipekerjakan, artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan merupakan di KPU Kabupaten Landak. Jumlah pegawai yang dipekerjakan adalah sebanyak 4 (empat) orang atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) dari total PNS di KPU Kabupaten Landak.



**Gambar 4. Keadaan ASN Sekretariat KPU Kab. Landak Berdasarkan Status Kepegawaian**

Berdasarkan data komposisi PNS di KPU Kabupaten Landak tersebut diketahui bahwa masih terdapat ketergantungan pegawai KPU Kabupaten Landak pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon III ke atas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang kepangkatan.


Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS, honorer dan tenaga pendukung di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Landak terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) hingga tamatan Sekolah Menengah Atas. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang atau setara dengan 44% (empat puluh empat persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar pendidikan D3 masih sangat sedikit, yakni hanya 4 (empat) orang atau hanya sebesar 16% (enam belas persen) dari total keseluruhan pegawai. Sedangkan pegawai berlatar belakang S1 jumlahnya sebesar 10 (sepuluh) orang atau setara dengan 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan pegawai.



**Gambar 5. Persentase Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan tingkat pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH			
		PRIA		WANITA	
		PNS	HONOR	PNS	HONOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Pasca Sarjana	-	-	-	-
2.	Sarjana	4	2	2	-
3.	Diploma IV	-	-	-	-
4.	Diploma III	1	-	2	1
5.	Diploma II	-	-	-	-
6.	Diploma I	-	-	-	-
7.	SMA	6	2	1	1
8.	SLTP	-	-	-	-
9.	SD	-	-	-	-
JUMLAH		11	4	5	2

**Tabel 5. Keadaan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan Tingkat Pendidikan**




**Gambar 6. Keadaan Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Sedangkan keadaan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan jenjang kepangkatan, golongan dan ruang dipaparkan pada tabel berikut ini:


NO.	PANGKAT / GOLONGAN / RUANG	JUMLAH	
		PRIA	WANITA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina Utama Muda / IV c	-	-
2.	Pembina Tingkat I / IV b	-	-
3.	Pembina / IV a	1	-
4.	Penata Tingkat I / III d	-	-
5.	Penata / III c	3	2
6.	Penata Muda Tingkat I / III b	-	-
7.	Penata Muda / III a	3	2
8.	Pengatur Tingkat I / II d	2	-
9.	Pengatur / II c	2	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	-	-
11.	Pengatur Muda / II a	-	-
12.	Juru / I d	-	-
13.	Juru Tingkat I / I c	-	-
JUMLAH		11	5

**Tabel 6. Keadaan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan jenjang kepangkatan, golongan, dan ruang**

Sekretariat KPU sejumlah 16 (enam belas) orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, antara lain: SMA, D3, dan S1. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 6 dibawah ini:




**Gambar 7. Keadaan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Landak berdasarkan jenjang kepangkatan, golongan, dan ruang**



**Gambar 8. Jumlah ASN Sekretariat KPU Kabupaten Landak Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan Grafik 7 dapat disimpulkan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Landak cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.



Gambar 9. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Landak

#### 4. Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Landak

KPU Kabupaten Landak memiliki sarana dan prasarana berupa:

a. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Landak merupakan gedung milik Pemerintah Daerah, sehingga hak guna KPU Kabupaten Landak hanya pinjam pakai.

b. Kendaraan Dinas;

Kendaraan dinas yang dimiliki KPU Kabupaten Landak adalah sebanyak

1. Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) buah milik KPU Kabupaten Landak dan 1 buah milik Pemerintah Daerah (pinjam pakai);
2. Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) buah milik KPU Kabupaten Landak.

c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung Lainnya.

1. Personal Computer
2. Laptop
3. Scanner
4. Faximile
5. Printer
6. Peralatan meubelair perkantoran lainnya

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Landak saat ini masih terkendala dengan kondisi gedung dengan status pinjam pakai milik Pemkab Landak.

Saat ini KPU Kabupaten Landak menempati gedung milik Pemkab Landak yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3 Ngabang. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gudang logistik dengan status yang sama milik Pemkab Landak.

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Landak membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Landak terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Landak berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kabupaten Landak terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

## 5. Anggaran KPU Kabupaten Landak

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 anggaran KPU Kabupaten Landak mengalami kenaikan.

No.	Anggaran Tahun	Alokasi DIPA (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	2015	1.556.993.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	1.500.663.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	56.330.000
2	2016	20.923.628.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.831.347.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	18.092.281.000
3	2017	25.735.583.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.977.477.000
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU	10.000.000
	c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	22.748.106.000
4	2018	19.072.428.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	16.518.901.000
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU	342.000.000


	c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.211.527.000
5	2019	25.653.294.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	22.394.548.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3.258.746.000

Tabel 7. Anggaran KPU Kabupaten Landak Tahun 2015-2019

## 6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak Tahun 2015-2019

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Landak telah melaksanakan 2 (dua) Pemilihan Kepala Daerah dan 1 (satu) Pemilihan Umum di Tahun 2019. sedangkan untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, Pemilihan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diserentakkan dengan Pemilihan Umum, yakni di Tahun 2024.

a. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017;




 **SURAT SUARA** 

**PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LANDAK  
KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2017**


Coblos pada :  
Foto Pasangan Calon *atau* Kolom Kosong Tidak Bergambar

	
<b>CALON BUPATI</b> dr. KAROLIN MARGRET NATASA	<b>CALON WAKIL BUPATI</b> HERCULANUS HERIADI, S.E

Kecamatan : 13  
TPS : 1006  
Pemilih DPT : 258.712



b. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PENGUMUMAN  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018  
Nomor : 03/PL.03.2-Pu/61/Prov/II/2018**


Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 21/PL.03.3-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengumumkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, sebagai berikut :


FOTO	NAMA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PARTAI PENGUSUNG
	<b>H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum.</b> dan <b>Drs. H. RIA NORSAN, M.M., M.H.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Golongan Karya</li> <li>2. Partai NasDem</li> <li>3. Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>4. Partai Hati Nurani Rakyat</li> <li>5. Partai Kebangkitan Bangsa</li> </ol>
	<b>Drs. MILTON CROSBY, M.Si.</b> dan <b>H. BOYMAN HARUN, S.H.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Gerakan Indonesia Raya</li> <li>2. Partai Amanat Nasional</li> </ol>
	<b>dr. KAROLIN MARGRET NATASA</b> dan <b>SURYADMAN GIDOT, M.Pd.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>2. Partai Demokrat</li> <li>3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</li> </ol>

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Landak, 12 Februari 2018  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  
 USRI RIFDIYAWATY


c. Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.





# K P U



KABUPATEN LANDAK




### HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR DAN NAMA CALON	NGABANG	MEPAWAH HULU	MENJALIN	MANDOR	AIR BESAR	MENYUKE	SENGAH TEMILA	MERANTI	KUALA BEHE	SEBANGKI	JELIMPO	BANYUKE HULU	SOMPAK	
21	ABDUL FAZRI, S.E	524	74	50	160	169	74	114	46	101	108	145	36	16
22	Drs. H.ABDUL RAHMI	1.380	81	39	435	216	118	136	52	155	116	120	10	17
23	H. AMRI KALAM, S.H., M.H	1.728	128	97	318	536	136	211	73	505	185	280	43	44
24	BENI SULASTIYO, S.E	973	254	68	335	247	112	207	59	158	272	123	37	13
25	Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, SE, MM.	12.294	2.889	3.142	4.207	2.939	4.416	8.900	1.467	2.224	1.560	3.096	877	1.195
26	ERLINAWATI, S.H., M.AP.	1.857	166	181	405	338	205	299	65	534	510	259	78	68
27	GLORIO SANEN, S.H	8.368	726	725	1.321	5.464	1.280	3.042	856	3.602	400	3.112	632	360
28	dr. IKKE WISAKSONO	333	59	52	126	106	43	126	47	72	70	86	21	12
29	JOSEPH ODILLO OENDOEN, S.Sn.	1.955	848	450	1.502	391	1.144	2.938	222	444	818	1.499	119	276
30	dr. KHALILAH, M.Pd.	1.006	86	169	211	178	163	224	63	138	549	127	34	14
31	MARIA GORETI, S.Sos., M.Si.	6.788	2.675	2.779	5.226	2.174	4.180	18.012	1.242	1.258	2.400	3.293	774	2.341
32	Drs. H. M. SURONTO	186	29	10	43	55	49	29	93	20	20	45	9	5
33	MUHAMMAD ISA, S.Pd	170	21	25	155	38	29	36	14	26	172	26	5	6
34	MUHAMMAD SALEH	264	28	12	123	92	27	54	16	68	370	43	6	3
35	MUJILASTUTI	1.437	413	304	556	598	2.759	1.005	900	336	165	1.130	3.980	166
36	N. CH. SAIYAN, S.H., M.H.	2.207	14.507	3.548	1.573	998	2.931	3.885	774	317	260	3.259	791	5.919
37	Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos., S.H	544	52	43	114	274	102	126	46	158	297	86	20	23
38	Prof. Dr. H. SAMION, M.Pd	1.010	133	93	341	421	103	259	48	230	127	102	21	25
39	H. SUKIRYANTO	527	144	39	259	455	91	1.853	38	101	3.100	361	74	19
40	YUDI ALDIYANSYAH, S.E.	166	23	15	52	60	35	89	22	44	47	46	13	4


**GRAFIK PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI  
DAPIL KALIMANTAN BARAT 5  
PEMILU TAHUN 2019**








# KPU

KABUPATEN LANDAK



**HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

	NGABANG	MEMPAWAH HULU	MENJALIN	MANDOR	AIR BESAR	MENYUKE	SENGAH TEMILA	MERANTI	KUALA BEHE	SEBANGKI	JELIMPO	BANYUKE HULU	SOMPAK
<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">01</div>  <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">                     CALON PRESIDEN: B. H. JOKO WIDODO                      CALON WAKIL PRESIDEN: Prof. Dr. (H.C) KH. MARUF AMIN                 </div>	37.411	22.424	11.666	16.460	13.091	16.914	40.551	5.560	8.546	6.735	16.002	7.391	10.210
<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">02</div>  <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">                     CALON PRESIDEN: H. PRABOWO SUBANTO                      CALON WAKIL PRESIDEN: H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO                 </div>	9.279	1.499	628	2.753	3.190	2.142	2.647	953	2.383	5.299	1.891	486	552



Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Landak telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  2. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  5. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  6. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  2. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  1. Nilai akuntabilitas kinerja;
  2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  3. Indeks reformasi birokrasi; dan
  4. Nilai keterbukaan informasi publik.

## **B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Landak**

### **1. Potensi dan Permasalahan**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Landak dapat diukur dari” Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”. Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5) Aspek

Business Procss dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Landak memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan stakeholder terkait;
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan

ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;

6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum;
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

## **2. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats ) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet)
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen
8. Biaya politik tinggi
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

### **Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia ;</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019</li> </ol>
<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu</li> </ol>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata</li> </ol>

<p>Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>4. Rencana pemindahan IbuKota Negara baru.</p>	<p>kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru</p>
---	--

Tabel 8. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</li> <li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum</li> </ol>
--	---

	<p>menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</li> <li>4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru.</li> </ol>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta</li> </ol>

	<p>mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;</li> <li>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;</li> <li>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;</li> <li>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> </ol>
--	---

Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU


	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal</li> </ol>
---	--

	<p>dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;</li> <li>7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat;</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses</li> </ol>	<p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik</li> </ol>

<p>internet);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;</li> <li>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;</li> <li>8. Biaya politik tinggi;</li> <li>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;</li> <li>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi public di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;</li> <li>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020</li> <li>12. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19.</li> </ol>	<p>Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;</li> <li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;</li> <li>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu;</li> <li>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> <li>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;</li> <li>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;</li> <li>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;</li> <li>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan</li> </ol>
---	--

	<p>dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</li> <li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta</li> </ol>
--	--

	<p>adanya loyalitas ganda;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat;</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan</li> </ol>	<p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi</li> </ol>

<p>distribusi logistik Pemilu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet);</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;</li> <li>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;</li> <li>8. Biaya politik tinggi;</li> <li>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;</li> <li>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;</li> <li>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;</li> <li>12. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19.</li> </ol>	<p>hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;</li> <li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU;</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;</li> <li>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;</li> <li>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU;</li> <li>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh</li> </ol>
---	--

	<p>wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT diatas dapat disintesakan menjadi sebagai berikut:

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU;</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;</li> <li>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan;</li> <li>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);</li> <li>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;</li> <li>h. Menyusun SOP setiap eselon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU</li> </ul>
---	--

<p>(jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);</p> <p>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>

<p>pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Tabel 12. Sintesa Strategi KPU 2020 - 2024

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## BAB II

### VISI MISI DAN TUJUAN

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

#### **A. Visi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA**  
**REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

**A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingatkan penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi

publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.


Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 9.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak- Hak Politik


(Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) rewiu surat kabar lokal, (2) rewiu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 10. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.



Gambar 11. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76

poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 12. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

## B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

**Peningkatan kompetensi SDM KPU** dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); Jujur; Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta Ulet (tidak mudah putus asa).

Menurut Sedarmayanti (1999:320), Indikator pemberdayaan sumber daya manusia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai
- Seleksi pegawai
- Penempatan pegawai
- Pengembangan pegawai
- Pemeliharaan pegawai

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:


1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;

2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

#### D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 13. Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105/2018

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



Gambar 14. Kerjasama Antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024**

**A. Target Kinerja**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Tabel 13. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 14 dan Tabel 15 sebagai berikut.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepegiluan	85%	85%	85%	85%	85%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan	90%	90%	90%	90%	90%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		perjanjian kinerja					
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaba penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ran cangan	1 Ran cang an	1 Ran cang an	1 Ran cang an	1 Ran Cang an
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%

## RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan								
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org	
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kajian	

Tabel 14. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 Perka ra	59 perka ra	53 perka ra	48 perka ra	43 perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perka ra	13 perka ra	12 perka ra	11 perka ra	10 perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (persorangan)	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)
		Persentase KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 % (13 KPU Prov)	2,91 % (16 KPU Prov)	3,64 % (20 KPU Prov)	4,92 % (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasio nal; 34 Provi nsi; 514 kabko	Nasio nal; 34 Provi nsi; 514 kabko	Nasio nal; 34 Provi nsi; 514 kabko	Nasio nal; 34 Provi nsi; 514 kabko	Nasio nal; 34 Provi nsi; 514 kabko

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)	549 Sakter (Nasio nal/Provin si/Kabup aten/Kota)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

Tabel 15. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

**B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum**

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp36.716.995.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp15.718.063.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,111,218	2,205,330	2,198,381	13,042,610	17,161,456	<b>36,716,995</b>
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163	<b>15,718,063</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2,234,082</b>	<b>2,341,975</b>	<b>3,028,262</b>	<b>20,049,120</b>	<b>24,781,619</b>	<b>52,435,058</b>

Tabel 16. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel 17 dan Tabel 18 berikut ini.

## RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegiluan dan operasionalisasinya	<b>2,111,219</b>	<b>2,205,330</b>	<b>2,198,381</b>	<b>13,042,611</b>	<b>17,161,458</b>
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	104,313	117,596	130,895	575,345	612,029
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan Efisien					

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	29,719	29,041	29,862	10,425,345	14,352,985
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1,510,662	1,589,050	1,551,782	1,555,661	1,715,157
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaba n penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	407,400	407,400	407,400	407,400	407,400
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	21,437	23,387	33,400	35,759	30,685
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	37,687	38,856	43,042	43,100	43,200
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

Tabel 17. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024  
Sasaran Program Dukungan Manajemen

## RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	98,888	110,671	802,910	7,006,510	7,620,163
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan	9,690	10,659	11,725	348,429	414,187
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	7,000	7,700	8,470	132,208	210,249

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	44,478	50,820	641,863	2,454,608	2,496,669
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
<b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	16,796	18,476	115,534	127,088	139,796
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	20,900	22,990	25,289	3,883,858	4,272,244
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	24,000	26,000	29,000	60,319	87,018

Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024  
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Demokrasi

## BAB V

### PENUTUP

**R**encana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak ini adalah perencanaan kerja tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Landak dalam menentukan rencana strategi dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas kerja. Rencana strategi ini berisikan tentang visi dan misi, tujuan, sasaran yang meliputi kebijakan dan program kerja untuk kurun waktu tahunan. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan di wujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak ini merupakan sebuah komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Rencana Strategi ini di jadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Oleh karena itu Rencana Strategi ini di tindaklanjuti dengan penyusunan renstra unit kerja, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah di tetapkan akan lebih mudah direalisasikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku




# RENSTRA TAHUN 2020-2024



**KPU KABUPATEN LANDAK**

**Jln. Raya Pontianak-  
Ngabang Km 3, Ngabang**



[KpuKabupatenLandak](#)



[kpu.landak@yahoo.com](mailto:kpu.landak@yahoo.com)



[kpu-landakkab.go.id](http://kpu-landakkab.go.id)